



PUTUSAN

Nomor 121/PDT/2020/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **ELISABETH DAY NGANA**, jenis kelamin Perempuan, Tempat Tanggal Lahir di Lewa 26-06-1970, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat di Uma Jangga, RT. 005 / RW. 003, Desa Kambata Wundut, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia sebagai Pembanding I semula Penggugat I;
2. **MARTHEN HANAWUL PANJUKANG**, jenis kelamin Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir di Lewa 09-11-1956, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat di Lambari, RT. 008 / RW. 004, Desa Kambata Wundut, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, sebagai Pembanding II semula Penggugat II;
3. **META JUANG**, jenis kelamin Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir di Sumba Barat 18-05-1957, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat di Uma Jangga, RT. 005 / RW. 003, Desa Kambata Wundut, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, sebagai Pembanding III semula Penggugat III;
4. **SURYANTI LAWATI JATI**, jenis kelamin Perempuan, Tempat Tanggal Lahir di Lewa 13-01-1987, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat di Uma Jangga, RT. 005 / RW. 003, Desa Kambata Wundut, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, sebagai Pembanding IV semula Penggugat IV;
5. **YUSTINA TAWURU MAY**, jenis kelamin Perempuan, Tempat Tanggal Lahir di Lewa 22-08-1988, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat di Uma Jangga, RT. 005 / RW. 003, Desa Kambata Wundut, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, sebagai Pembanding V semula Penggugat V;

Halaman 1 dari 31 halaman, Putusan Nomor 121/PDT/2020/PT KPG



6. **LORENS UMBU LOMBU**, jenis kelamin Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir di Lewa 21-08-1990, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Alamat di Uma Jangga, RT. 005 / RW. 003, Desa Kambata Wundut, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, sebagai Pembanding VI semula Penggugat VI;
7. **DEMARIS BANJA ORU**, jenis kelamin Perempuan, Tempat Tanggal Lahir di Lewa 09-06-1992, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat di Uma Jangga, RT. 005 / RW. 003, Desa Kambata Wundut, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, sebagai Pembanding VII semula Penggugat VII;
8. **ARCEANA KOKU YOWA**, jenis kelamin Perempuan, Tempat Tanggal Lahir di 20-08-1994, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Alamat di Uma Jangga, RT. 005 / RW. 003, Desa Kambata Wundut, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, sebagai Pembanding VIII semula Penggugat VIII;
9. **NORCEANA TAMU INA**, jenis kelamin Perempuan, Tempat Tanggal Lahir di Lewa 15-11-1987, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat di Uma Jangga, RT. 005 / RW. 003, Desa Kambata Wundut, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, sebagai Pembanding IX semula Penggugat IX.

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Umbu Tonga Ndapa Erang. S.H., dan Andrias Tamu Ama. S.H., Advokat/Penasehat Hukum, berkantor di Jalan Perdamaian No. - Waingapu, Kelurahan Wangga, Kecamatan Kambera, Kabupaten Sumba Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Februari 2020, Nomor 05/SKK/PH-UT/II/2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waingapu, tanggal 14 Februari 2020, selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMBANDING** semula **PARA PENGGUGAT**;

Lawan

1. **KORNELIS DETA NGANJI**, jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat di Kampung Uma Tambaka, RT. 08 / RW. 04, Desa Kambata Wundut, Kecamatan Lewa, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumba Timur, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, sebagai Terbanding I semula Tergugat I;

2. **KAHUATU TAMAR**, jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat di Kampung Uma Tambaka, RT. 08 / RW. 04, Desa Kambata Wundut, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, sebagai Terbanding II semula Tergugat II;

3. **BANGU KAH**, jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat di Kampung Uma Tambaka, RT. 08 / RW. 04, Desa Kambata Wundut, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, sebagai Terbanding III semula Tergugat III;

Dalam hal ini memberikan Kuasa Insidentil kepada Wenda Ana Jawa, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tertanggal 14 Agustus 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waingapu dengan Nomor 04/HK.02/Pdt/SK/VIII/2020/PNWgp., tanggal tanggal 18 Agustus 2020, dan Surat Keterangan Ijin Memberikan Surat Kuasa Insidentil dari Ketua Pengadilan Negeri Waingapu tertanggal 19 Agustus 2020, selanjutnya disebut sebagai **PARA TERBANDING** semula **PARA TERGUGAT**;

4. **KONGA WANDAL**, jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat di Lapau, RT. 07 / RW. 04, Dusun Manujawa, Desa Kambata Wundut, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, sebagai **TURUT TERBANDING** semula **TURUT TERGUGAT** ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 121/PDT/2020/PT KPG., tanggal 18 September 2020, tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 17 Februari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waingapu dalam Register Nomor 11/Pdt.G/2020/PNWgp., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 3 dari 31 halaman, Putusan Nomor 121/PDT/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa suami Penggugat I yang bernama TANGA NDAKU ORU (*almarhum*) semasa hidupnya memiliki 2 (dua) orang istri yaitu DAY MBANA (*almarhumah*) dan ELISABETH DAY NGANA (Penggugat I), DAY MBANA memiliki 3 orang anak yaitu MARTHEN HANAWUL PANJUKANG (Penggugat II), DAY NGANA (*almarhumah*) dan KONGA WANDAL (Turut Tergugat I), DAY NGANA (*almarhumah*) semasa hidupnya memiliki suami bernama META JUANG (Penggugat III) dalam perkawinan tersebut lahirlah SURYANTI LAWA JATI (Penggugat IV), YUSTINA TAWURU MAY (Penggugat V), LORENS UMBU LOMBU (Penggugat VI), DEMARIS BANJA ORU (Penggugat VII) ARCEANA KOKU YOWA (Penggugat VIII) dan NORCEANA TAMU INA (Penggugat IX). Dengan demikian Para Penggugat dan Turut Tergugat I merupakan istri, anak, menantu dan cucu dari TANGA NDAKU ORU (*almarhum*);
2. Bahwa TANGA NDAKU ORU (*almarhum*) semasa hidupnya memiliki tanah pertanian berupa sawah dan kebun yang kuasai dan kerjakan oleh orang tuanya sejak dahulu sampai kepada TANGA NDAKU ORU bersama kedua istri, anak, menantu dan cucu-cucunya;
3. Bahwa tanah milik TANGA NDAKU ORU (*almarhum*) terdiri dari tanah pertanian berupa sawah dan kebun dalam satu hamparan (lokasi) yang saling bersambung/berbatasan dan ada yang telah bersertifikat Hak Milik dan ada yang belum bersertifikat hak milik, sehingga untuk mempermudah gugatan ini di bagi menjadi II (bidang) tanah, yaitu:

BIDANG I.

Berupa tanah pertanian (sawah) seluas 13.070 meter persegi (*tiga belas ribu tujuh puluh meter persegi*), berdasarkan Sertifikat Hak Milik atas nama TANGA NDAKU ORU, Nomor: 189, Desa Kambata Wundut, Pembukuan tanggal 23-5-1992, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor: 94/1991, Daftar Isian 207, yang terletak di Laipahada, RT. 05/RW. 04, Dusun Manujawa, Desa Kambata Wundut, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Timur : Tanah milik R. Rada.
- Barat : Tanah milik T. Nd. Oru (Tanga Ndaku Oru)
- Selatan : Tanah Negara sekarang tanah milik Rangga Gala Meha.
- Utara : Tanah milik D. P. K. Limu.

BIDANG II.

Berupa tanah pertanian (kebun) seluas kurang lebih 5.680 meter persegi (*lima ribu enam ratus delapan puluh meter persegi*), yang belum

Halaman 4 dari 31 halaman, Putusan Nomor 121/PDT/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersertifikat yang terletak di Laipahada, RT. 05/RW. 04, Dusun Manujawa, Desa Kambata Wundut, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Timur : Tanah milik TANGA NDAKU ORU (SHM Nomor: 189).
- Barat : Jalan Raya.
- Selatan : Tanah Negara sekarang tanah milik Rangga Gala Meha.
- Utara : Tanah milik Rangga Kala Opung.

Selanjutnya ke-2 bidang tanah (Bidang 1 dan 2) tersebut diatas dengan luas, letak dan batas-batas sebagaimana tersebut dalam poin (3) gugatan ini disebut TANAH OBYEK SENGKETA;

4. Bahwa sejak bulan Juli 2019 Para Tergugat mengaku sebagai pemilik, menguasai dan memiliki Tanah Obyek Sengketa dengan cara bersawah menanam padi dan berkebun menanam jagung diatasnya, dan melarang Para Penggugat mengerjakan Tanah Obyek Sengketa sehingga Para Penggugat tidak lagi mengolah/mengusahakan untuk menanam padi dan berkebun di kedua bidang Tanah Obyek Sengketa tersebut sehingga Para Penggugat merasa dirugikan, Tindakan/perbuatan Para Tergugat tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPerdara *"tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian untuk mengganti kerugian tersebut"*;;
5. Bahwa karena gugatan ini didukung oleh bukti-bukti yang akurat maka Para Penggugat, memohon putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun terjadi Verzet, Banding maupun Kasasi;
6. Bahwa oleh karena Turut Tergugat yang merupakan salah satu anak kandung dari TANGA NDAKU ORU (*almarhum*) yang tidak ikut serta sebagai Penggugat maka kepadanya haruslah dinyatakan pula sebagai ahli waris yang sah dari TANGA NDAKU ORU (*almarhum*) dan dalam kedudukan sebagai Turut Tergugat guna memenuhi syarat formil gugatan ini sehingga kepadanya juga diperintahkan bersama-sama dengan Para Tergugat untuk tunduk dan taat serta melaksanakan isi putusan pengadilan ini nantinya;
7. Bahwa untuk menjamin TANAH OBYEK SENGKETA dalam perkara ini tidak dipindah tangankan dalam bentuk dan dengan cara apapun baik sebagian dan atau keseluruhannya, mohon Pengadilan Negeri Waingapu Kelas II meletakkan Sita Jaminan diatas Tanah Obyek Sengketa;

Halaman 5 dari 31 halaman, Putusan Nomor 121/PDT/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa agar Para Tergugat secara suka rela melaksanakan isi putusan pengadilan ini nantinya, maka Para Penggugat memohon Pengadilan Negeri Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Pengagugat sebesar Rp. 1.000.000,-(*satu juta rupiah*) setiap harinya, apabila Para Tergugat lalai memenuhi isi putusan ini nantinya terhitung 14 (*empat belas*) hari sejak isi putusan ini diucapkan sampai dilaksanakan.
9. Bahwa atas permasalahan tanah ini Para Penggugat telah melaporkan kepada Kepala Desa Kambata Wundut, Camat Lewa, Polsek Lewa dan Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Timur namun tidak ada penyelesaiannya, sehingga jalan satu-satunya Para Penggugat melalui kuasanya mengajukan gugatan ini kepada bapak Ketua Pengadilan Negeri Waingapu untuk diperiksa dan diputus seadil-adilnya.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, dengan ini Para Penggugat melalui kuasanya memohon kepada bapak Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Kelas II untuk menetapkan hari persidangan dan memanggil para pihak yang berperkara serta memohon putusan yang amarnya sebagai berikut

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum Para Penggugat dan Turut Tergugat adalah ahli waris yang sah dari TANGA NDAKU ORU (*almarhum*);
3. Menyatakan hukum sah kedua bidang tanah (Tanah Obyek Sengketa), yaitu masing-masing:

BIDANG I.

Berupa tanah pertanian (sawah) seluas 13.070 meter persegi (*tiga belas ribu tujuh puluh meter persegi*), berdasarkan Sertifikat Hak Milik atas nama TANGA NDAKU ORU, Nomor: 189, Desa Kambata Wundut, Pembukuan tanggal 23-5-1992, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor: 94/1991, Daftar Isian 207, yang terletak di Laipahada, RT. 05/RW. 04, Dusun Manujawa, Desa Kambata Wundut, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur, dengan batas-batas sebagai berikut: -

- o Timur : Tanah milik R. Rada.
- o Barat : Tanah milik T. Nd. Oru (Tanga Ndaku Oru)
- o Selatan : Tanah Negara sekarang tanah milik Rangga Gala Meha.
- o Utara : Tanah milik D. P. K. Limu.

BIDANG II.

Halaman 6 dari 31 halaman, Putusan Nomor 121/PDT/2020/PT KPG



Berupa tanah pertanian (kebun) seluas kurang lebih 5.680 meter persegi (*lima ribuan enam ratus delapan puluh meter persegi*), yang belum bersertifikat yang terletak di Laipahada, RT. 05/RW. 04, Dusun Manujawa, Desa Kambata Wundut, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- o Timur : Tanah milik TANGA NDAKU ORU (SHM Nomor: 189).
- o Barat : Jalan Raya.
- o Selatan : Tanah Negara sekarang tanah milik Rangga Gala Meha.
- o Utara : Tanah milik Rangga Kala Opung.

Selanjutnya ke-2 bidang tanah (Tanah Obyek Sengketa) tersebut diatas dengan luas, letak dan batas-batas sebagaimana tersebut diatas ADALAH SAH TANAH MILIK TANGA NDAKU ORU (*almarhum*);

4. Menyatakan hukum tindakan/perbuatan Para Tergugat mengaku sebagai pemilik, menguasai dan memiliki Tanah Obyek Sengketa dengan cara bersawah menanam padi dan berkebun menanam jagung diatasnya, dan melarang Para Penggugat mengerjakan Tanah Obyek Sengketa sehingga Para Penggugat tidak lagi mengolah/mengusahakan untuk menanam padi dan berkebun di atas Tanah Obyek Sengketa tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) yang telah membawa kerugian kepada Para Penggugat;
5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun terjadi Verzet, Banding maupun Kasasi;
6. Memerintahkan kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk tunduk dan taat serta melaksanakan isi putusan pengadilan ini;
7. Menghukum PARA TERGUGAT dan atau siapa saja yang mendapat hak dari Para Tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan Tanah Obyek Sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan semula secara utuh dan lengkap, apabila diperlukan dengan bantuan pihak keamanan dari Kepolisian Resor Sumba Timur Cq Polsek Lewa;
8. Menyatakan sah dan tetap berharga "Sita Jaminan" yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Waingapu Kelas II dalam perkara ini;
9. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp.1.000.000,-(*satu juta rupiah*) setiap harinya, apabila Para Tergugat

Halaman 7 dari 31 halaman, Putusan Nomor 121/PDT/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalai memenuhi isi putusan ini nantinya terhitung 14 (*empat belas*) hari sejak isi putusan iniucapkan sampai dilaksanakan;

10. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Kuasa Hukum Para Pembanding semula para Penggugat tersebut, Terbanding I, II dan III semula Tergugat I, II dan III melalui Kuasa Insidentilnya telah mengajukan eksepsi dan jawabannya tanggal 06 April 2020 sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI:

A. DALAM EKSEPSI

Setelah Para kuasa Insidentil Tergugat mempelajari dengan seksama gugatan Penggugat maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Tergugat secara tegas menyatakan menolak semua dalil/alasan Penggugat dalam gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang secara umum telah di akui kebenarannya sehingga tidak membutuhkan pembuktian oleh karenanya;
2. Bahwa Gugatan Para Penggugat kurang pihak karena istri ke- 3 (tiga) almarhum HAPU LANDU KARA masih hidup yaitu IBU REWA HADA dan cucu dari almarhum HAPU LANDU KARA yaitu Fredi Kahumbu Nggiku, Selsius Damu Lodu, Stefanus Halotur Motu, Joni Kalikit Rada, Natarius Hapu Landu Kara, Kornelis D. K. Tabuk, selanjutnya KAHUAT TAMAR (istri Pertama dari D. K. TABUK, NEWA LAPA (istri kedua almarhum D. K. TABUK), YULIANA MORA HENDA (istri ke tiga almarhum D. K. TABUK), DAN TANGGU HANA. (istri ke empat almarhum D. K. TABUK), dan sekarang masih hidup, dan cucu dari almarhum dari HAPU LANDU KARA: sebagai pihak yang berperkara baik sebagai Tergugat dan atau Turut Tergugat dalam perkara aquo, sebagaimana dimaksud dalam pasal 142 ayat (1) RBg/118 ayat (1) HIR atau ketentuan Pasal 8 ke-3 Rv, dengan demikian gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat hukum formil (*cacat hukum formil*) sehingga oleh karenanya beralasan hukum Gugatan Penggugat dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA;
3. Bahwa Penggugat II tidak mempunyai kapasitas hukum sebagai Penggugat karena Penggugat II MARTEN HANAWUL PANJUKANG bukanlah anak dari hasil perkawinan almahum TANGA NDAKU ORU dengan almarhumah DAI MBANA namun Marthen Hanawul Panjukang adalah anak dari hasil perkawinan antara almarhum Opang Maramba

Halaman 8 dari 31 halaman, Putusan Nomor 121/PDT/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Njara dengan almarhumah Ibu Nawa Lapa sehingga gugatan para Penggugat tidak dapat di terima;
4. Bahwa Gugatan Para Penggugat kabur karena kapasitas , SURYANTI LAWAWATI (penggugat IV), YUSTINA TAWU MAY (PENGGUGAT V) LORENS UMBU LOMBU (PENGGUGAT VI), DAMARIS MBANJA ORU (PENGGUGAT VII), ARCEANA KOKO YOWA (PENGGUGAT VIII), NORCEANA TAMU INA (PENGGUGAT IX), bukanlah sebagai ahli waris dari almarhum T. Ndaku oru karena istri pertama almarhum T. Ndaku oru yaitu almarhumah IBU DAI MBANA tidak mempunyai anak dari hasil perkawinan almarhum TANGA NDAKU ORU karena sebelum Almarhumah Dai mbana Kawin dengan TANGA NDAKU ORU sudah mempunyai anak bawaan yaitu ibu konga Wandan (Turut Tergugat) dan almarhumah Dai Ngana kawin dengan Meta Juang (Penggugat III) sehingga lahir lah anak – anak dari hasil perkawinan antara almarhumah Dai Ngana dengan Meta Juang (penggugat III) yaitu Penggugat IV s/d Penggugat IX, maka secara status Hukum Para Penggugat III s/d Penggugat IX bukan lah ahli waris dari TANGA NDAKU ORU sehingga tidak mempunyai kapasitas hukum sebagai Penggugat dalam perkara ini maka Gugatan Para Penggugat Kabur dan tidak dapat di terima;
5. Bahwa, Nama (Tergugat 1) dalam gugatan penggugat adalah KORNELIS DETA NGANJI yang sebenarnya dalam Kartu Tanda Penduduk (Tergugat 1) adalah CORNELIS D.K. TABUK, selanjutnya Nama (Tergugat II) dalam gugatan penggugat adalah KAHUATU TAMAR yang sebenarnya dalam Kartu Tanda Penduduk (Tergugat II) adalah KAHUATU TAMAR sehingga menurut hemat Para Tergugat, Para Penggugat telah salah orang dalam menggugat sehingga Tergugat berpendapat bahwa apabila ada kesalahan identitas dalam gugatan dapat mengajukan eksepsi error in persona dalam hal gugatan tersebut dialamatkan kepada orang yang salah (keliru pihak yang ditarik sebagai tergugat), bahwa gugatan tersebut diajukan pada orang yang salah sehingga gugatan para penggugat kabur dan tidak dapat di terima;
6. Bahwa gugatan Penggugat kabur karena Para Penggugat salah objek karena tanah bidang I yang di dalil oleh Para Penggugat pada Poin 3 dalam gugatan Para Penggugat adalah tidak benar apabila Para Tergugat Mengklaim, menguasai atau mengerjakan tanah sawah yang dimaksud oleh Para Penggugat yang mana Tanah Bidang I adalah

Halaman 9 dari 31 halaman, Putusan Nomor 121/PDT/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



benar milik almarhum TANGA NDAKU ORU sedangkan tanah bidang II yang di klaim, dikuasai oleh Para Penggugat karena tanah bidang II adalah warisan dari almarhum HAPU LANDUKARA yang merupakan tanah suku/ sambungan Tanah Kampung dari Suku Praimanjangga (Cumbu Karamba) sehingga Gugatan Penggugat dikategorikan kabur dan salah objek;

7. semata-mata terhadap hal-hal yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yaitu untuk mengoreksi pemenuhan syarat-syarat formalitas/proses gugatan tentang ada atau tidaknya cacat atau pelanggaran formil gugatan Penggugat mengakibatkan gugatan tersebut menjadi tidak sah dan oleh karenanya Para Tergugat menilai gugatan tersebut tidak dapat diterima atau ditolak;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, maka beralasan hukum bagi Ketua/Majelis Hakim menyatakan MENOLAK gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setindak-tindaknya menyatakan gugatan Penggugat TIDAK DAPAT DITERIMA.

B. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil/alasan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara umum telah diakui kebenarannya dan tidak membutuhkan pembuktian oleh karenanya
2. Bahwa Para Tergugat menanggapi Gugatan Para Penggugat poin I sebagai berikut;

Bahwa almarhum TANGA NDAKU ORU mempunyai 2 orang istri yaitu istri pertama almarhumah DAY MBANA dan istri kedua ELISABET DAY NGANA (Penggugat I), dan almarhumah DAY MBANA mempunyai 2 orang anak bawaan sebelum kawin dengan almarhum TANGA NDAKU ORU yaitu KONGA WANDAL dan DAY NGANA, sedangkan istri kedua ELISABET DAY NGANA tidak mempunyai anak dan selanjutnya PENGGUGAT III META JUANG kawin dengan almarhum DAY NGANA anak bawaan dari istri pertama (Day Mbana) almarhum Tanga Ndaku Oru dan selanjutnya atas perkawinan antara Penggugat III META JUANG dengan almarhumah DAY NGANA lahirlah Penggugat IV s/d Penggugat IX dan selanjutnya dalam perjalanan DAY NGANA meninggal dunia dan kemudian META JUANG kawin lagi dengan ELISABET DAY NGANA (PENGGUGAT I) yang merupakan istri kedua dari almarhum Tanga Ndaku Oru dan yang semula adalah mertua`/mama mantu dari Meta Juang maka demikian tidak benar apabila menantu dan cucu dari almarhum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANGA NDAKU ORU karena almarhum TANGA NDAKU ORU tidak mempunyai anak dari istri pertama dan istri kedua karena yang penggugat bukanlah garis kerunan lurus dari almarhum TANGA NDAKU ORU karena bila lihat dari sil-silah dari almarhum DAY NGANA adalah anak bawaan dari almarhum TANGA NDAKU ORU bukan anak kandung dari almarhum TANGA NDAKU ORU;

3. *Bahwa dalil Gugatan Para Penggugat Pada Poin 2 dan 3 yang pada pokoknya bahwa almarhum TANGA NDAKU ORU semasa hidupnya memiliki tanah pertanian berupa sawah dan kebun yang kuasai dan dikerjakan oleh orang tuanya sejak dahulu sampai kepada TANGA NDAKU ORU bersama kedua istri, anak, menantu dan cucu-cucunya. dengan ini Para Tergugat menanggapi sebagai berikut;*

a. *Bahwa almarhum TANGA NDAKU ORU adalah orang asli dahulu dari Kabupaten Sumba Barat sekarang telah mekar menjadi Sumba Tengah dari di kampung Alangga dan selanjutnya dalam perjalanan waktu almarhum TANGA NDAKU ORU datang di Sumba Timur atau di kampung Kambata Wundut untuk mencari pekerjaan namun dalam perjalanan waktu almarhum TANGA NDAKU ORU mengambil istri atas almarhum Dai Ngana, di Marga Praimanjangga Mabaradita asal Kambata Wundut, namun Almarhum TANGA NDAKU ORU tidak mampu membayar belis sehingga almarhum TANGA NDAKU ORU kawin Masuk di Marga Praimanjangga Mabaradita, karena mengingat almarhum TANGA NDAKU ORU mengambil istri dari marga Praimanjangga Mabaradita maka almarhum HAPU LANDUKARA memberikan sebidang tanah sawah untuk dikerjakan dan sekarang sudah di sertifikatkan atas nama almarhum TANGA NDAKU ORU sebagaimana dalam dalil Gugatan poin 3 tanah bidang I sehingga tidak benar apabila almarhum TANGA NDAKU ORU adalah asli orang Sumba Timur dan mendapatkan tanah sawah dari orang tuanya dari almarhum TANGA NDAKU ORU.*

Bahwa pada saat almarhum TANGA NDAKU ORU sudah sakit-sakitan karena sudah usia lanjut sehingga keluarga almarhum TANGA NDAKU ORU datang mengambil pulang kembali kekampung halamannya dan meninggal dikampungnya dan dikuburkan dikampungnya sehingga tidak benar apabila almarhum TANGA NDAKU ORU memiliki Tanah Warisan dari orang tuanya;

Halaman 11 dari 31 halaman, Putusan Nomor 121/PDT/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Bahwa tanah sawah bidang I Para Tergugat Tidak Perna mengerjakan dan mengklaim karena Tanah Bidang I adalah milik Para Penggugat namun Para Tergugat hanya mengerjakan dan mengklaim Tanah kering /kebun Bidang II yang mana tanah bidang II adalah tanah Warisan dari almarhum HAPU LANDU KARA dimana almarhum HAPU LANDU KARA masih Hidup Tanah bisang II adalah Rumah kampung Suku Praimanjangga(Cumbu Karamba) namun dalam perjalanan waktu Istri Kedua dari Alamrhum HAPU LANDU KARA meninggal dunia karena di sambar Petir/kilat di dalam rumah tersebut sehinga rumah kampung terbakar dan mereka pindah untuk membuat rumah kampung yang baru;
- c. Bahwa almarhum Tanga Ndaku Oru telah menetap disumba Timur dan mengerjakan sawah Bidang I dan selanjutnya karena tanah sawah yang kerjakan oleh almarhum Tanga Ndaku Oru jauh dari Rumah tempat Tinggalnya maka pada waktu alamrhum Tanga Ndaku Oru dan Istrinya pergi kerumah almarhum Hapu Landu Kara dengan tujuan untuk meminjam tanah pekarangan untuk membuat rumah Pondok sawah karena mengingat tanah sawah Bidang I berbatasan langsung dengan tanah kering Bidang II sehingga almarhum Hapu Landu Kara menyanggupi permintaan Almarhum Tanga Ndaku Oru dengan syarat tanah bidang II tersebut hanya di pinjamkan bukan untuk memiliki dan ketika tinggal dalam tanah tersebut tidak boleh mengukur dan sertifikatkan dan faktanya sekarang tanah tersebut belum di sertifikatkan atas Nama TANGA NDAKU ORU namun dalam perjalan waktu ketika almarhum TANGA NDAKU ORU meninggal dunia dan istri kedua yaitu Penggugat I ELISABETH DAY NGANA kawin Lagi dengan Penggugat III Meta Juang dengan kesempatan ini maka Meta Juang dan Elisabet Day Ngana secara diam- diam mengurus dan Menerbit SPPT tanah Bidang II atas nama Meta Juang tanpa sepengetahuan ahli waris Almarhum Hapu Landu Kara yaitu Para Tergugat yang mana merupakan ahli Waris yang sah dari almarhum HAPU LANDU KARA.
- d. Bahwa tanah objek sengketa Bidang II, yang di klaim oleh para penggugat sebagai milik para penggugat adalah tidak benar karena yang benar adalah tanah objek sengketa bidang II tersebut adalah hak milik dari almarhum HAPU LANDUKARA yang sudah di kuasai dan membangun rumah kampung yang mana tanah objek sengketa

Halaman 12 dari 31 halaman, Putusan Nomor 121/PDT/2020/PT KPG



bidang II adalah tanah warisan dari orang tua almarhum Hapu Landu Kara yang merupakan tanah suku Praimajangga (Cumbu Karamba) dan Dimana almarhum HAPU LANDUKARA merupakan Kepala kampung/Kepala wilayah pada saat itu karena nenek moyang almarhum Hapu Landukara adalah Penduduk asli di Desa Kambata Wundut sampai pada anak dan cucunya sekarang.

4. Bahwa dalil Gugatan Para Penggugat poin 4, para Tergugat akan menanggapinya sebagai berikut;

a. Bahwa tidak benar apabila Para Penggugat baru pada bulan Juli 2019 mengklaim tanah bidang II adalah milik Para ahli waris karena tanah bidang II adalah Tanah milik almarhum HAPU LANDUKARA dan Para tergugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum HAPU LANDUKARA;

b. Bahwa tidak benar apabila Para Tergugat melarang Para Penggugat untuk mengerjakan tanah bidang I karena tanah bidang I sudah disertifikatkan oleh almarhum Tanga Ndaku Oru sehingga Para tergugat tidak merasa mempunyai hak atas tanah bidang I namun Para Tergugat hanya mempertahankan tanah bidang II karena merasa adalah tanah warisan Dari almarhum HAPU LANDUKARA karna pada saat setelah HAPU LANDUKARA Meninggal dunia pada tanggal 24 Februari 2003 maka Istri ke tiga dari almarhum HAPU LANDU KARA yaitu ibu Rewa Hada pergi memberitahukan almarhum Tanga Ndaku Oru untuk membongkar rumah pondok sawah tersebut karena ibu Rewa Hada dan anak- anak ingin mengambil kembali tanah bidang II untuk membangun rumah tinggal dan almarhum Tanga Ndaku Oru membakar rumah pondak dan pindah dari tanah bidang II, dan selanjutnya setelah almarhum Tanga Ndaku Oru Pindah dari Lokasi Bidang II namun Penggugat III dan Penggugat I secara diam- diam menerbitkan SPPT atas nama Meta Juang dan secara diam- diam juga menyuruh orang dari sumba Barat yaitu atas nama Tamo Ama untuk membuat Rumah kebun di lakasi Bidang II dan pada Juni 2019 Tamo Ama Menurunkan bahan material untuk membuat rumah Parmanen akan tetapi dihalangi oleh Para Tergugat dan mengusir Tamo Ama keluar dari Tanah Bidang II sehingga sekarang rumah Pondok yang bangun oleh Tamo Ama kosong dan rumah pondok masih berdiri di atas tanah bidang II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan Tamo Ama membangun rumah di sebelah jalan dekat dekat dengan tanah bidang II;

II. DALAM REKONVENSI.

1. Bahwa Tergugat Konvensi (yang selanjutnya di sebut Penggugat Rekonvensi), dengan ini mengajukan Gugatan Rekonvensi terhadap Penggugat Konvensi (yang untuk selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi):
2. Bahwa dalil-dalil Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sebagaimana terurai dalam BAB Konvensi (dalam Pokok perkara) tersebut di atas, mutatis mutandis di gunakan lagi dalam Gugat balik (Rekonvensi) ini :
3. Bahwa almarhum HAPU LANDU KARA mempunyai bidang tanah kering yaitu;

BIDANG II.

Berupa tanah pertanian (kebun) seluas kurang lebih 5.680 meter persegi (*lima ribuan enam ratus delapan puluh meter persegi*), yang belum bersertifikat yang terletak di Laipahada, RT. 05/RW. 04, Dusun Manujawa, Desa Kambata Wundut, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Timur : Tanah milik TANGA NDAKU ORU (SHM Nomor: 189).
- Barat : Jalan Raya.
- Selatan: HAPU LANDU KARA atau menurut Para Penggugat Tanah Negara sekarang tanah milik Rangga Gala Meha.
- Utara : HAPU LANDU KARA atau menurut Para Penggugat Tanah milik Rangga Kala Opung.

disebut TANAH OBYEK SENGKETA;

4. Bahwa Para Tergugat Rekonvensi telah mengklaim tanah bidang II adalah milik dari Para Tergugat Rekonvensi dan secara diam- diam mengurus SPPT, menerbitkan SPPT atas Meta Juang dan selanjutnya menyuruh orang sumba barat yaitu Tamo Ama untuk membangun Pondok di atas tanah Objek sengketa bidang II adalah perbuatan Melawan Hukum.
5. Bahwa Tergugat Rekonvensi patut untuk di hukum apabila Tergugat Rekonvensi atau siapa saja yang obyek sengketa bidang 2 (dua) untuk menyerah dalam keadaan baik dan kosong kepada Para Penggugat Rekonvensi atau kepada Ahli Waris dari Hapu Landukara (almarhum) dan Penggugat Rekonvensi;

Halaman 14 dari 31 halaman, Putusan Nomor 121/PDT/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa karena gugatan Rekonvensi ini cukup beralasan hukum dan didukung dengan bukti-bukti yang akurat/otentik maka sesuai dengan Pasal 180 HIR segala penetapan dan putusan dalam perkara ini Penggugat memohon dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun terjadi verzet, banding maupun kasasi dari Tergugat;
7. Bahwa untuk menjamin TANAH OBYEK SENGKETA dalam perkara ini tidak dipindah tangankan dalam bentuk dan dengan cara apapun baik sebagian dan atau keseluruhannya, mohon Pengadilan Negeri Waingapu Meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) diatas TANAH OBYEK SENGKETA;
8. Bahwa agar Tergugat Rekonvensi secara suka rela melaksanakan isi putusan pengadilan ini nantinya, maka sesuai Pasal 225 HIR/259 RBg, Penggugat melalui kuasa Isidentilnya memohon Pengadilan Negeri Waingapu Kelas II yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) setiap harinya, apabila Tergugat Rekonvensi lalai memenuhi isi putusan ini nantinya terhitung 14 (*empat belas*) hari sejak isi putusan ini diucapkan sampai dilaksanakan.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, dengan ini Para Penggugat Rekonvensi melalui kuasa Isidentilnya memohon kepada yang mulia bapak Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Kelas II untuk menetapkan hari persidangan dan memanggil para pihak yang berperkara serta memohon putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Para Tergugat Untuk seluruhnya
2. Menyatakan gugatan Para penggugat di tolak untuk seluruhnya:
3. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk vekaard*) :

DALAM POKOK PERKARA;

- Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat di terima;

DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi dari Para penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya :

Halaman 15 dari 31 halaman, Putusan Nomor 121/PDT/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan tanah Objek sengketa Bidang II adalah milik Almarhum HAPU LANDUKARA
3. Menyatakan Para Penggugat Rekonvensi adalah sebagai ahli Waris yang sah dari almarhum HAPU LANDUKARA atas Tanah Bidang II:
4. Menyatakan tanah objek sengketa Bidang II Adalah harta warisan dari Almarhum HAPU LANDUKARA yang harus jatuh pada ahli waris yaitu kepada Penggugat Rekonvensi yaitu CORNELIS D. K. TABUK (cucu dari almarhum hapu landu Kara), KAHUAT TAMAR (istri Pertama dari D. K. TABUK, NEWA LAPA (istri kedua almarhum D. K. TABUK), YULIANA MORA HENDA (istri ke tiga almarhum D. K. TABUK), DAN TANGGU HANA. (istri ke empat almarhum D. K. TABUK), dan cucu dari almarhum dari HAPU LANDU KARA:
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang *dwangsong* setiap ia lalai memenuhi isi putusan pengadilan :
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini:

SUBSIDER:

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Pembanding semua Para Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Waingapu telah menjatuhkan putusan Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Wgp., tanggal 20 Juli 2020 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

Dalam Pokok Perkara :

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum Para Penggugat dan Turut Tergugat adalah ahli waris yang sah dari TANGA NDAKU ORU (almarhum)
3. Menyatakan Objek Sengketa Bidang I berupa tanah pertanian (sawah) seluas 13.070 meter persegi (*tiga belas ribu tujuh puluh meter persegi*), berdasarkan Sertifikat Hak Milik atas nama TANGA NDAKU ORU, Nomor: 189, Desa Kambata Wundut, Pembukuan tanggal 23-5-1992, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor: 94/1991, Daftar Isian 207, yang terletak di Laipahada, RT. 05/RW. 04, Dusun Manujawa, Desa Kambata Wundut,

Halaman 16 dari 31 halaman, Putusan Nomor 121/PDT/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Timur : Tanah milik R. Rada.
- Barat : Tanah milik T. Nd. Oru (Tanga Ndaku Oru)
- Selatan : Tanah Negara sekarang tanah milik Ranga Gala Meha.
- Utara : Tanah milik D. P. K. Limu.

adalah sah tanah milik tanga ndaku oru (*almarhum*);

4. Memerintahkan kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk tunduk dan taat serta melaksanakan isi putusan pengadilan ini

5. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

Menolak Gugatan Para Penggugat rekonvensi/Para Tergugat konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensidan Rekonvensi :

Menghukum Para Tergugat konvensi/Para Penggugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.836.000,00 (tujuh juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Memperhatikan Akta Pernyataan Banding Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Wgp., yang dibuat oleh MARTHEN BENU, SH., Panitera Pengadilan Negeri Waingapu, menerangkan bahwa pada tanggal 3 Agustus 2020, Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan permohonan pemeriksaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 11/Pdt.G/2000/PN Wgp dan pernyataan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding semula para Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 6 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 4 Agustus 2020, yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Waingapu tanggal 10 Agustus 2020 sesuai Tanda Terima Memori Banding Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Wgp., dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Para Terbanding semula Para Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 11 Agustus 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Permohonan Banding dari Para Pembanding telah diajukan melalui kuasa hukumnya pada hari Senin, tanggal 03 Agustus 2020 dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta persyaratan yang

Halaman 17 dari 31 halaman, Putusan Nomor 121/PDT/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ditentukan oleh undang-undang, oleh karenanya permohonan banding dari Para Pembanding tersebut secara formal telah memenuhi syarat untuk diterima;

2. Bahwa putusan judex facti Pengadilan Negeri Waingapu dalam Perkara Perdata Nomor 11/Pdt.G/2020/PNWgp., yang amar putusannya menyatakan:

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III.

DALAM POKOK PERKARA:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan hukum Para Penggugat dan Turut Tergugat adalah ahli yang sah dari TANGA NDAKU ORU (almarhum).
3. Menyatakan Obyek Sengketa Bidang I berupa tanah pertanian (sawah) seluas 13.070 meter persegi (*tiga belas ribu tujuh puluh meter persegi*) berdasarkan Sertifikat Hak Milik atas nama TANGA NDAKU ORU, Nomor 189, Desa Kambata Wundut, Pembukuan tanggal 23-5-1992, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor: 94/1991, Daftar Isian 207, yang terletak di Laipahada, RT. 05/RW.04, Dusun Manujawa, Desa Kambata Wundut, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Timur : Tanah Milik R. Rada.
 - Barat : Tanah Milik T. Nd. Oru (Tanga Ndaku Oru)
 - Selatan : Tanah Negara sekarang Tanah Milik Ranga Galla Meha.
 - Utara : Tanah Milik D.P.K. Limu.Adalah Sah Milik TANGA NDAKU ORU (almarhum).
4. Memerintahkan kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk tunduk dan taat serta melaksanakan isi putusan pengadilan ini.
5. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya.

Dalam Rekonvensi:

Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Halaman 18 dari 31 halaman, Putusan Nomor 121/PDT/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar RP. 7.836.000,- (*tujuh juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah*).

3. Bahwa Para Penggugat/Para Pembanding menyatakan MENERIMA putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Waingapu Kelas II dalam perkara aquo, SEPANJANG/BERKAITAN dengan hal-hal sebagai berikut:

1. Pertimbangan hukum dalam Eksepsi (*vide halaman 27 s/d 29 putusan*) yang amar putusan DALAM EKSEPSI:Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III. Menurut Para Penggugat/Para Pembanding pertimbangan hukum dan amar putusan tersebut adalah telah benar dan tepat, sehingga oleh karenanya putusan tersebut haruslah di Kuatkan oleh Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang;

2. Pertimbangan hukum dalam POKOK PERKARA (*vide halaman 29 s/d 35 putusan*) yang amar putusan DALAM POKOK PERKARA,Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan hukum Para Penggugat dan Turut Tergugat adalah ahli yang sah dari TANGA NDAKU ORU (almarhum).
3. Menyatakan Obyek Sengketa Bidang I berupa tanah pertanian (sawah) seluas 13.070 meter persegi (*tiga belas ribu tujuh puluh meter persegi*) berdasarkan Sertifikat Hak Milik atas nama TANGA NDAKU ORU, Nomor 189, Desa Kambata Wundut, Pembukuan tanggal 23-5-1992, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor: 94/1991, Daftar Isian 207, yang terletak di Laipahada, RT. 05/RW.04, Dusun Manujawa, Desa Kambata Wundut, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - o Timur : Tanah Milik R. Rada.
 - o Barat : Tanah Milik T. Nd. Oru (Tanga Ndaku Oru)
 - o Selatan : Tanah Negara sekarang Tanah Milik Rangka Galla Meha.
 - o Utara : Tanah Milik D.P.K. Limu.

Adalah Sah Milik TANGA NDAKU ORU (almarhum).

4. Memerintahkan kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk tunduk dan taat serta melaksanakan isi putusan pengadilan ini.

Halaman 19 dari 31 halaman, Putusan Nomor 121/PDT/2020/PT KPG



Menurut Para Penggugat/Para Pembanding pertimbangan hukum dan amar putusan tersebut adalah telah benar dan tepat, sehingga oleh karenanya putusan tersebut haruslah di Kuatkan oleh Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang;

Selanjutnya amar putusan poin ke (5) Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya. Para Penggugat/Para Pembanding secara tegas menyatakan MENOLAKNYA dan hal inilah yang menjadi alasan diajukannya upaya hukum Banding dalam perkara aquo.

3. Pertimbangan hukum dalam POKOK PERKARA, Dalam Rekonvensi: (*vide halaman 37 s/d 38 putusan*) yang amar putusan Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya. Menurut Para Penggugat/Para Pembanding pertimbangan hukum dan amar putusan tersebut adalah telah benar dan tepat, sehingga oleh karenanya putusan tersebut haruslah di Kuatkan oleh Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang;
4. Pertimbangan hukum DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI (*vide halaman 38 putusan*) yang amar putusan DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI: Menghukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar RP. 7.836.000,- (*tujuh juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah*). Menurut Para Penggugat/Para Pembanding pertimbangan hukum dan amar putusan tersebut adalah telah benar dan tepat karena Para Tergugat berada pada pihak yang kalah, sehingga oleh karenanya putusan tersebut haruslah di Kuatkan oleh Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang;
4. Bahwa Para Penggugat/Para Pembanding menyatakan secara tegas tidak menerima (*menolak*) putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Waingapu Kelas II dalam perkara aquo, sepanjang mengenai pertimbangan hukum dan amar putusan poin ke (5) yang menyatakan Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya. Pertimbangan hukum dan Putusan aquo telah keliru dan atau salah dalam menerapkan hukum sehingga tidak memberikan kepastian hukum kepada masyarakat pencari keadilan khususnya kepada Para Penggugat/Para Pembanding;
5. Bahwa Para Penggugat/Para Pembanding menyatakan secara tegas tidak menerima (*menolak*) putusan Judex Facti Pengadilan Negeri

Halaman 20 dari 31 halaman, Putusan Nomor 121/PDT/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waingapu Kelas II dalam perkara aquo, sepanjang mengenai pertimbangan hukum dan amar putusan poin ke (5) yang menyatakan “Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya”. Bahwa Para Penggugat/Para Pembanding telah secara tegas menyatakan menolak putusan *judex facti* ini dalam pertimbangan hukumnya (*vide halaman 35 s/d 36 putusan aquo*). Pertimbangan hukum aquo menurut hemat Para Penggugat/Para Pembanding *judex facti* telah salah menilai keterangan para saksi dan keliru menilai alat bukti surat yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 189 atas nama TANGA NDAKU ORU (Bukti P-1) dimana dalam Sertifikat tersebut tertulis secara jelas bahwa batas bagian barat Tanah milik TANGA NDAKU ORU adalah berbatasan dengan Tanah Milik T. Nd. Oru (Tanga Ndaku Oru) dan berdasarkan bukti Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) luas Obyek Pajaknya (BUKTI P-2) dimana 13.070 meter persegi (*tiga belas ribu tujuh puluh meter persegi*) adalah luas tanah *BIDANG I* berdasarkan Sertifikat Hak Milik atas nama TANGA NDAKU ORU, Nomor 189, Desa Kambata Wundut. Selanjutnya kelebihan dari tanah 13.070 meter persegi (*tiga belas ribu tujuh puluh meter persegi*) yaitu seluas 5.680 meter persegi adalah merupakan luas tanah *BIDANG II* (BUKTI P-2). Dari kedua alat bukti surat tersebut menunjukkan secara jelas, terang dan lengkap bahwa TANAH *BIDANG II* adalah merupakan tanah milik TANGA NDAKU ORU (*almarhum*) yang dikuasai dan dikerjakan sejak dahulu sampai ia meninggal dunia dan selanjutnya tanah tersebut dikerjakan oleh para ahli warisnya yaitu Para Penggugat/Para Pembanding dan pada tahun 2019 tanpa sepengetahuan dan seijin Para Penggugat, Para Tergugat menguasai tanah Obyek Sengketa secara melawan hukum (*include didalamnya tanah obyek sengketa BIDANG II*). Selanjutnya apabila hal ini dihubungkan dengan kedua bukti surat tersebut diatas maka ditemukan persesuaiannya dengan alat bukti lain yaitu berupa Keterangan Saksi, yaitu saksi DPK. Limu, saksi Mandora Nduang dan saksi Eduard Nggau Behar (Para Saksi Penggugat) yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tahun 2019 Kornelis Deta Ngganji bersama Tergugat lainnya telah menghalang-halangi Para Penggugat untuk mengolah Obyek Sengketa Bidang II dan hal ini juga didukung bukti pada saat Pemeriksaan Setempat (PS) bahwa telah ada pengakuan bahwa yang menguasai tanah Bidang II adalah Kornelis Ndeta Nganji (*vide halaman 35 s/d 36 putusan*). Dengan demikian menjadi jelas dan terang bahwa:

Halaman 21 dari 31 halaman, Putusan Nomor 121/PDT/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. TANAH OBYEK SENGKETA BIDANG II, berupa tanah pertanian (kebun) seluas kurang lebih 5.680 meter persegi (*lima ribuan enam ratus delapan puluh meter persegi*), yang belum bersertifikat yang terletak di Laipahada, RT. 05/RW. 04, Dusun Manujawa, Desa Kambata Wundut, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Timur : Tanah milik TANGA NDAKU ORU (SHM Nomor: 189).
 - Barat : Jalan Raya.
 - Selatan: Tanah Negara sekarang tanah milik Rangga Gala Meha.
 - Utara : Tanah milik Rangga Kala Opung.dengan luas, letak dan batas-batas sebagaimana tersebut diatas ADALAH SAH TANAH MILIK TANGA NDAKU ORU (*almarhum*);
2. PARA TERGUGAT TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM yang membawa Kerugian bagi Para Penggugat/Para Pemanding.
6. Berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, seharusnya putusan judex facti Pengadilan Negeri Waingapu dalam amar putusannya sepanjang mengenai pertimbangan hukum dan amar putusan poin ke (5) yang menyatakan "Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya", ADALAH pertimbangan hukum yang tidak berdasarkan hukum dan tidak secara jelas, lengkap dan cermat serta tidak secara berimbang menilai alat bukti yang ada baik berupa alat bukti surat, keterangan para saksi maupun hasil Pemeriksaan Setempat (PS), oleh karenanya beralasan hukum bagi judex facti Pengadilan Tinggi Kupang Cq Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara aquo untuk MENGOREKSI kembali pertimbangan hukum dan amar putusan aquo, serta Para Penggugat/Para Pemanding memohon putusan yang amarnya menyatakan bahwa Tanah Obyek Sengketa Bidang II dengan letak, luas dan batas-batas sebagaimana dalam gugatan Para Penggugat adalah Tanah Milik TANGA NDAKU ORU (*almarhum*). Selanjutnya judex facti Pengadilan Tinggi Kupang dalam amar putusannya menyatakan bahwa Para Tergugat TELAH melakukan Perbuatan yang bersifat Melawan Hukum yang telah membawa kerugian bagi Para Penggugat;
7. Bahwa pertimbangan hukum judex facti dalam perkara aquo, sepanjang mengenai pertimbangan hukum dan amar putusan poin ke (5) yang menyatakan "Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya".

Halaman 22 dari 31 halaman, Putusan Nomor 121/PDT/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan mana telah keliru dan atau salah dalam menerapkan hukum dan tidak secara cermat menilai berbagai alat bukti yang ada, terutama bukti surat, keterangan para saksi dan hasil Pemeriksaan Setempat (PS) dihubungkan dengan posita Para Penggugat yang menyatakan bahwa sejak bulan Juli 2019 Para Tergugat mengaku sebagai pemilik, menguasai dan memiliki Tanah Obyek Sengketa dengan cara bersawah menanam padi dan berkebun menanam jagung diatasnya, dan melarang Para Penggugat mengerjakan Tanah Obyek Sengketa sehingga Para Penggugat tidak lagi mengolah/mengusahakan untuk menanam padi dan berkebun di kedua bidang Tanah Obyek Sengketa tersebut sehingga Para Penggugat merasa dirugikan, Tindakan/perbuatan Para Tergugat tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPerdara *"tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian untuk mengganti kerugian tersebut"*. Hal ini jika dihubungkan dengan Dengan demikian maka ditemukan persesuaiannya dengan alat bukti lain yaitu berupa Keterangan Saksi, yaitu saksi DPK. Limu, saksi Mandora Nduang dan saksi Eduard Nggau Behar (Para Saksi Penggugat) yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tahun 2019 Kornelis Deta Ngganji bersama Tergugat lainnya telah menghalang-halangi Para Penggugat untuk mengolah Obyek Sengketa Bidang II dan hal ini juga didukung bukti pada saat Pemeriksaan Setempat (PS) bahwa telah ada pengakuan bahwa yang menguasai tanah Bidang II adalah Kornelis Ndeta Nganji (*vide halaman 35 s/d 36 putusan*);

8. Bahwa pertimbangan hukum judex facti dalam perkara aquo, sepanjang mengenai pertimbangan hukum dan amar putusan poin ke (5) yang menyatakan "Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya". Bahwa jikalau saja Judex facti tidak berkeyakinan hukum yang cukup tentang kepemilikan tanah Obyek Sengketa Bidang II tersebut adalah milik TANGA NDAKU ORU (almarhum), idealnya judex facti Cq Ketua/Majelis Hakim berdasarkan Pasal 164 HIR/284 RGB yang menyebutkan alat bukti yang sah adalah: Surat-surat, Saksi-saksi, Pengakuan, Sumpah dan Persangkaan Hakim. Dari fakta hukum ini jika Ketua/Majelis Hakim tidak menemukan persesuaian alat bukti surat, saksi dan Hasil Pemeriksaan Setempat (PS), maka judex facti dapat menggunakan alat bukti PERSANGKAAN HAKIM untuk memutuskan

Halaman 23 dari 31 halaman, Putusan Nomor 121/PDT/2020/PT KPG



apakah benar tanah Obyek Sengketa Bidang II milik TANGA NDAKU ORU (almarhum) atau tidak dan apakah Perbuatan Para Tergugat merupakan Perbuatan yang bersifat Melawan Hukum atau tidak ?, namun judex facti Pengadilan Negeri Waingapu Cq Ketua/Majelis Hakim belum menggunakan alat bukti PERSANGKAAN HAKIM untuk memutuskan tanah Obyek Sengketa Bidang II milik TANGA NDAKU ORU (almarhum) dan Perbuatan Para Tergugat merupakan Perbuatan yang bersifat Melawan Hukum, bahwa apabila judex facti Pengadilan Negeri Waingapu Cq Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo setelah menilai semua alat bukti yang ada namun menurut pendapatnya belum cukup dasar hukum untuk memutus perkara aquo, maka hakim dengan kewenangannya dan berdasarkan alat bukti sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum yang berlaku maka dapat/dan atau menggunakan Alat Buti PERSANGKAAN HAKIM untuk mempertimbangkan dan memutus perkara aquo, namun dalam perkara aquo Ketua/Majelis Hakim belum/tidak menggunakan alat bukti tersebut untuk menjadi dasar pertimbangan dan memutus perkara aquo, oleh karenanya Ketua/Majelis Hakim Tingkat Banding beralasan hukum untuk memperbaiki putusan aquo dengan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

8. Bahwa Penggugat/Pembanding berkeyakinan Judex Facti Pengadilan Negeri Waingapu Kelas II telah keliru dan atau salah dalam menerapkan hukum acara baik yang berhubungan dengan syarat formil dan syarat materiil suatu gugatan maupun pertimbangan hukumnya, hukum pembuktian dan Pemeriksaan Setempat bahkan PUTUSAN PERKARA aquo, sepanjang mengenai pertimbangan hukum dan amar putusan poin ke (5) yang menyatakan "Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya". Berdasarkan hal tersebut maka beralasan hukum putusan judex facti Pengadilan Tinggi Kupang dalam putusan perkara aquo harus di BATALKAN karena adanya Kesalahan dalam penerapan hukum atau melanggar hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan atau pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 Undang-Undang Mahkamah Agung (UU RI Nomor 14 tahun 1985 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU Nomor 5 tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan UU Nomor 3 Tahun 2009);

Halaman 24 dari 31 halaman, Putusan Nomor 121/PDT/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dari apa yang Para Penggugat/Para Pembanding kemukakan diatas, lagi pula bahwa ternyata putusan judex facti, sepanjang mengenai pertimbangan hukum dan amar putusan poin ke (5) yang menyatakan "Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya." Putusan mana dalam perkara ini bertentangan antara satu dengan yang lainnya dan bertentangan dengan ketentuan hukum dan undang-undang, maka patutlah kiranya Permohonan Banding dari Para Pembanding ini diterima dan dikabulkan untuk seluruhnya.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, dengan ini Para Penggugat/Para Pembanding melalui kuasanya memohon kepada bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA:

Dalam Konvensi:

- Menerima dan Mengabulkan Memori Banding Para Pembanding untuk seluruh;
- Menolak Kontra Memori Banding Para Terbanding untuk seluruhnya;
- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi /Para Terbanding untuk seluruhnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menghukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa Para Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 24 Agustus 2020 sesuai Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Wgp. Tanggal 25 Agustus 2020, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Para Pembanding semula Para Penggugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 26 Agustus 2020, yang pada pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap upaya hukum banding yang diajukan oleh Para Pembanding dan memori banding yang Para Pembanding pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020, yang tidak mendudukan istri ke-3 (tiga)

Halaman 25 dari 31 halaman, Putusan Nomor 121/PDT/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum HAPU LANDU KARA yang kini masih hidup yaitu IBU REWA HADA dan cucu dari almarhum HAPU LANDU KARA yaitu Fredi KahumbuNggiku, Selsius Damu Lodu, Stefanus HaloturMotu, Joni Kalikit Rada, Natarius Hapu Landu Kara, Kornelis D.K. Tabuk, selanjutnya Kahuat Tamar (istri pertama dari D.K. Tabuk), NEWA LAPA (istri kedua almarhum D.K. Tabuk), YULIANA MORA HENDA (istri ketiga almarhum D.K. Tabuk) dan TANGGU HANA (istri keempat almarhum D.K. Tabuk), dan sekarang masih hidup dan cucu dari almarhum HAPU LANDU KARA sebagai pihak dalam pemeriksaan tingkat banding ini baik sebagai Pembanding maupun sebagai Terbanding, menyebabkan pihak-pihak yang ditarik oleh Pembanding dalam pemeriksaan tingkat banding ini tidak lengkap dan oleh karenanya menyebabkan upaya hukum banding ini termasuk memori banding ini patut untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima sebagaimana Jurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 365 K/Pdt/1984 tanggal 10 Juni 1985 yang berbunyi " Penting untuk mengikut sertakan semua pihak yang mempunyai hubungan dengan pokok persoalan atau kata lain harus komplit semua pihak dalam gugatan" maka dengan demikian tidak akan adanya persoalan baru ketika putusan perkara ini Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap.

2. Bahwa terhadap keberatan Para Pembanding pada poin 2 yang pada pokoknya menerangkan bahwa judex factie tidak mencermati sikap Penggugat terhadap Para Tergugat karena amar putusan poin (5) menolak gugatan para Penggugat selain dan selebihnya dan Para Penggugat/Para Pembanding dengan tegas menyatakan menolak dan hal inilah yang menjadi alasan diajukannya upaya hukum Banding dalam perkara aqua.
3. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya pada halaman 35 dan 36 telah tepat dan benar dan mohon dikuatkan oleh yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang.
4. Bahwa selanjutnya terhadap keberatan Para pembanding pada poin 3 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Dalam Rekonvensi (vide halaman 37 dan 38) yang amar putusan menolak gugatan para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya, Dalil ini menurut Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama telah salah dan pengambilan pertimbangan hukumnya dikarenakan dalam pokok perkara telah menolak gugatan Para Penggugat konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi

Halaman 26 dari 31 halaman, Putusan Nomor 121/PDT/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga menimbulkan keragu-raguan Majelis pertama yang mengakibatkan putusan saling bertentangan dengan gugatan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi dan gugatan Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi, sebagaimana pengakuan tegas dari Kuasa Hukum Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi poin (4) dan (5) memori banding yang mengatakan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dan tidak memberikan kepastian hukum bagi masyarakat pencari keadilan sehingga dengan demikian mohon pertimbangan hukum dari Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang;

5. Bahwa pemeriksaan setempat adalah pemeriksaan atau sidang yang dilakukan oleh hakim/ majelis hakim perdata di tempat objek yang sedang disengketakan. Hakim/majelis hakim tersebut datang ketempat objek (biasanya tanah) tersebut untuk melihat secara langsung keadaan objek atau tanah yang disengketakan. Bahwa tujuan pemeriksaan setempat adalah untuk mengetahui dengan jelas (*clearly*) dan pasti (*certainly*) tentang letak, luas dan batas- batas objek (tanah) terperkara. Atau untuk mengetahui tentang kuantitas dan kualitas objek terperkara jika objek itu merupakan barang yang dapat diukur jumlah dan kualitasnya.

Bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, pemeriksaan setempat dapat menentukan hal-hal sebagai berikut :

Dapat menetapkan luas tanah objek sengketa.

Hakim dapat menetapkan luas tanah objek sengketa. Sedangkan mengenai batas- batas tidak begitu relevan, sebab menurut pengalaman sering terjadi perubahan tanah akibat dari peralihan hak milik atas tanah. (Putusan Mahkamah Agung RI No. 1497 K/SIP/ 1983).

Dapat Dijadikan Dasar Mengabulkan Gugatan

Dalam Hal Dalil Gugatan Dibantah Oleh Pihak Tergugat, Tetapi Ternyata Berdasarkan Pemeriksaan Setempat Luas Tanah Objek Sengketa Sama Dengan Yang Tersebut Dalam Gugatan, Maka Dapat Dijadikan Dasar Dikabulkan Gugatan (Putusan Mahkamah Agung Nomor 3197 K/Sip/1983)

Dapat Digunakan Untuk Memperjelas Objek Sengketa

Hasil Pemeriksaan Setempat Dapat Dijadikan Dasar Untuk Memperjelas Letak, Luas Dan Batas- Batas Objek Sengketa (Putusan Mahkamah Agung Nomor 1777 K/Sip/1983)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Pasal 153 HIR/Pasal 180 Rbg/Pasal 211/Pasal 214 Rv Jo SEMA Nomor 7 Tahun 2001 Jo SEMA No 5 Tahun 1999, maka yang dilakukan pemeriksaan setempat adalah tanah terperkara atau objek sengketa. Maka yang dilakukan pemeriksaan terhadap letak, luas dan batas-batas tanah hanyalah tanah objek sengketa bukan tanah lainnya yang bukan tanah objek sengketa.

Bahwa dalam pelaksanaan Pemeriksaan Setempat, Terbanding dan Para Pembanding telah ditanyakan secara bergantian oleh Majelis Hakim tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan objek sengketa (letak, luas, dan batas) sesuai versinya masing-masing. Bahwa bilamana Para Pembanding mendalilkan tidak diberikan kesempatan untuk menunjukkan batas tanah dikarenakan tanah yang ditunjukkan bukan merupakan tanah objek sengketa melainkan tanah orang lain yang cakupannya diluar luas tanah objek sengketa. Disisi lain, dalam pelaksanaan pemeriksaan setempat juga berkaitan dengan biaya pelaksanaan yang harus dibayarkan oleh pihak Terbanding untuk dalam hal pemeriksaan setempat. Maka apabila pemeriksaan setempat akan meninjau 2 (dua) lokasi tanah, maka biayanya pun akan bertambah dan Penggugat/Terbanding keberatan terhadap hal itu sementara Para Pembanding tidak mau mengeluarkan biaya pemeriksaan setempat meskipun telah ditawarkan oleh Majelis Hakim bilamana akan meninjau lokasi tanah sesuai versinya maka Para Pembanding dibebankan biaya namun Para Pembanding menolak menanggung biaya. Oleh karenanya maka pemeriksaan

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dalam kontra memori banding ini, Penggugat/Terbanding dengan ini mohon agar Pengadilan Tinggi Kupang berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

Mengadili:

- Menolak permohonan banding Para Pembanding

Mengadili Sendiri:

- "Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Waingapu No 11/Pdt.G/2020/PN Wgp tanggal 20 Juli 2020"
- Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara.

Subsider

Apabila Pengadilan Tinggi Kupang Cq Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Membaca Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Wgp., yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Agustus 2020 kepada Para Pembanding semula Para Penggugat dan kepada Para

Halaman 28 dari 31 halaman, Putusan Nomor 121/PDT/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding semula Para Tergugat dan Turut Tergugat telah diberikan kesempatan untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini sebelum perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Kupang;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa perkara Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Wgp., telah diputus dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Pengadilan Negeri Waingapu pada tanggal 20 Juli 2020, dihadiri oleh Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat dan Kuasa Insidentil Para Terbanding semula Para Tergugat, sedangkan Terbanding semula Turut Tergugat tidak hadir dan kepadanya telah diberitahukan isi putusan pada tanggal 27 Juli 2020;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Wgp., tanggal 20 Juli 2020 tersebut Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan banding pada tanggal 3 Agustus 2020 sebagaimana Akta Pernyataan Banding Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Wgp., Tanggal 3 Agustus 2020, permohonan banding tersebut dinilai telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pembanding semula Penggugat mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Waingapu tanggal 20 Juli 2020 Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Wgp., adalah menyangkut pertimbangan hukum dan amar poin 5 (lima) putusan aquo, yang menyatakan "Menolak gugatan para penggugat selain dan selebihnya";

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Waingapu tanggal 20 Juli 2020 Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Wgp., Memori Banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat dan Kontra Memori Banding dari Kuasa Insidentil Para Terbanding semula Para Tergugat sebagaimana diuraikan di atas serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, oleh karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan dalam putusan di tingkat banding;

Halaman 29 dari 31 halaman, Putusan Nomor 121/PDT/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa substansi memori banding yang diajukan oleh Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat, merupakan pengulangan dari apa yang sudah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama dan tidak memuat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut, karenanya haruslah dikesampingkan, sedangkan kontra memori banding yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Tergugat tidak relevan untuk dipertimbangkan lagi karena sependapat dengan pertimbangan peradilan tingkat pertama dan selaras dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Waingapu tanggal 20 Juli 2020 Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Wgp., patut dipertahankan dan beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pihak Para Pembanding semula Para Penggugat selaku pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah dirubah pertama dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 serta Peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Wgp., tanggal 20 Juli 2020 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara ini dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding, ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Selasa, tanggal 27 Oktober 2020 oleh DEDI FARDIMAN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, MANUNGKU PRASETYO, S.H., M.H., dan I WAYAN SOSIAWAN, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini di tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 121/PDT/2020/PT KPG., tanggal 18 September 2020 dan putusan tersebut

Halaman 30 dari 31 halaman, Putusan Nomor 121/PDT/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 10 Nopember 2020 oleh DEDI FARDIMAN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, HARIONO, S.H., M.H., dan I WAYAN SOSIAWAN, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 9 Nopember 2020, Nomor 121/PDT/2020/PT KPG, dan dibantu oleh ROHBINSON K TOBO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang yang ditunjuk berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 121/PDT/2020/PT KPG., tanggal 18 September 2020, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya;

Hakim Anggota,
TTD

HARIONO, S.H., M.H.

TTD

I WAYAN SOSIAWAN, S.H., M.H.

Hakim Ketua,
TTD

DEDI FARDIMAN, S.H., MH.

Panitera Pengganti,

TTD
ROHBINSON K. TOBO, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Meterai Rp 6.000,00
3. Redaksi Putusan Rp 10.000,00
4. Biaya Proses Perkara Rp134.000,00
- Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Salinan Resmi Turunan Putusan,
PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG

TRI MANDOYO, S.H. M.HUM.

N I P.196008151983031012

Halaman 31 dari 31 halaman, Putusan Nomor 121/PDT/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)